

SALINAN

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 200 TAHUN 2021

**TENTANG
SATUAN TUGAS/RELAWAN ANTI NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Keputusan Presiden Nomor 125/TPA Tahun 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG SATUAN TUGAS/RELAWAN ANTI NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. sebagai penyuluh, menyebarluaskan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
2. sebagai inisiator, menginisiasi atau memprakarsai tentang program dan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
3. sebagai fasilitator, memberikan bantuan dalam memperlancar program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN); dan
4. sebagai penghubung antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2021

Plt. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/
JASA PEMERINTAH TENTANG SATUAN
TUGAS/RELAWAN ANTI NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 200 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 NOVEMBER 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS/RELAWAN ANTI NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

Kedudukan dalam Tim		Nama	Jabatan/Unit Organisasi
Ketua Pengarah	:	Sarah Sadiqa	Plt. Kepala LKPP
Wakil Ketua Pengarah	:	Robin Asad Suryo	Sekretaris Utama LKPP
Anggota Pengarah	:	1. Gusmelinda Rahmi	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
		2. Suharti	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Koordinator	:	1. Edi Kristiyanto	Biro Perencanaan dan Keuangan
		2. Miftah Irfaniah	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		3. M. Andhika Rangga Lazuardi	Biro Perencanaan dan Keuangan

Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan/Unit Organisasi
	4. Festiana Niyanti	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Sekretaris	: Hilma Oktaviani	Biro Perencanaan dan Keuangan
Anggota	: 1. Milania Pradani	Biro Perencanaan dan Keuangan
	2. Sulmiari	Biro Humas, Sistem Informasi dan Umum
	3. Meisiska	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
	4. Annisa Putri	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
	5. Hima Tussafinah	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
	6. Mahendra Gilang Ramadhynara	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
	7. M. Yusuf Chandra N	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
	8. L Rani Esi Hapsari	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
	9. Fuady Satria	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan/Unit Organisasi
	10. Firdo Budi Prasetyo	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
	11. I Nyoman Aditya Wicaksana	Direktorat Sertifikasi Profesi
	12. Sari Melani	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
	13. Yustitia Fernando	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
	14. Yogie Prastiyans	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
	15. Sazzali	Inspektorat
	16. Mexi Osmond Soyan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

Plt. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA